



P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.MSH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- **JACOB J. TAMAELA**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Negeri Souhoku, RT 001/ RW 01, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : FIREL E. SAHETAPY, SH. dan EDWARD DIAS, SH, adalah Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH dan rekan, Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011 ;

selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT.

M e l a w a n :

- **KOSTANTINA DETJE SOUMOKIL**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Negeri Souhoku, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW 01, Kecamatan Amahai,
Kabupaten Maluku Tengah;

selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 08 Juli 2011 No. 11/Pdt.G/2011/PN.MSH, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.MSH, tentang penetapan hari sidang pertama tertanggal 08 Juli 2011;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;
- Telah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 07 Juli 2011 dibawah register perkara Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.MSH yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai, tertanggal 27 Mei 1999, sesuai petikan Akta Perkawinan Nomor 64/CS.AM/1999;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing:
 - Cristi Tamaela berumur 12 Tahun;
 - Martin G. Tamaela berumur 9 Tahun;
 - Joviel N. Tamaela berumur 1,5 Tahun;
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suatu perkawinan;
4. Bahwa memasuki usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoan yang penyebabnya karena ulah Tergugat yang tanpa alasan yang jelas, akan tetapi Penggugat menganggap percekcoan tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa ternyata keinginan dan kesabaran Penggugat untuk tetap mempertahankan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu saja diwarnai dengan percekcoan, hal ini disebabkan oleh Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan bahwa Tergugat pergi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pekerjaan, tetapi ternyata Tergugat pergi dengan laki-laki lain;

6. Bahwa karena sering Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, maka Penggugat memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Tergugat dan diketahui bahwa Tergugat bersama-sama dengan laki-laki lain, namun Penggugat kembali menjemput Tergugat untuk kembali kerumah;
7. Bahwa demi mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan demi ketiga anak, Penggugat menurutinya dengan harapan Tergugat akan memperbaiki kelakuan dan sifatnya tersebut, tetapi nyatanya semakin menjadi-jadi yaitu tetap saja bersama laki-laki simpanan atau idaman Tergugat;
8. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mengajak Tergugat untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain dan hidup bersama sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut diatas lahir dalam perkawinan yang sah dan demi pendidikan dan masa depan mereka, maka Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masohi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pegawai kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai, tertanggal 27 Mei 1999, sesuai AKTA PERKAWINAN NO. 64/CS.AM/1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang lain yang mempunyai kewenangan, untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap pada kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai untuk dicatatkan pada register dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya FIREL E. SAHETAPY, SH, EDWARD DIAS, SH, adalah Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firel E. Sahetapy, SH dan rekan, Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011, sedangkan
Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.
11/Pdt.G/2011/PN.MSH, tanggal 25 Juli 2011 telah menunjuk Ny.
JULIANTI WATTIMURY, SH sebagai Hakim Mediator atas keinginan
pihak Penggugat maupun Tergugat untuk mengupayakan
penyelesaian perkara tersebut secara damai akan tetapi ternyata
upaya damai tersebut tidak berhasil dicapai sesuai laporan Hakim
Mediator tertanggal 01 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi
tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas pembacaan surat
gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan
terhadap isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
Gugatan Konpensi, terkecuali terhadap hal-hal yang
diakui dan dipertegas kembali dalam jawaban ini.
2. Bahwa poin 1 (satu), poin 2 (dua), dan poin 3 (tiga)
Gugatan Konpensi adalah merupakan kebenaran dan
merupakan sebuah fakta hukum yang tidak dapat
disangkal kebenarannya oleh Tergugat karena adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan antara Tergugat dan Penggugat.

3. Bahwa dalil Gugatan poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) Gugatan Kompensi adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan suatu alasan yang dibuat-buat dan tidak berlandaskan hukum. Dikatakan demikian karena dalil-dalil tersebut merupakan alasan-alasan yang sengaja dibuat oleh Penggugat untuk dapat memuluskan jalannya di Pengadilan agar dapat menceraikan Tergugat dan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena di tahun 2006 kehidupan rumah tangga kami berlangsung sangat harmonis dan jauh dari masalah-masalah atau cek-cok yang dapat membuat keretakan rumah tangga kami. Apalagi ketika hadirnya anak-anak kami yang menambah kelucuan dan kebahagiaan kami berdua. Dan apabila Penggugat mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga kami selalu cek-cok dan Penggugat berusaha untuk bersabar adalah merupakan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak berlandaskan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.
4. Bahwa dalil-dalil Gugatan poin 6 (enam), poin 7 (tujuh) dengan tegas Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil tersebut karena pada kenyataannya hal itu merupakan alasan-alasan yang tidak berlandaskan hukum dan sengaja Penggugat buat-buat. Namun untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membbingungkan persidangan ini, dengan ini Tergugat mencoba menguraikan secara singkat duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai sebagai berikut :

4.1 Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat sama halnya dengan perkawinan-perkawinan yang lainnya yang selalu dan senantiasa dihiasi dengan bumbu-bumbu perkawinan. Seringkali Tergugat dan Penggugat mengalami selisih paham, namun kesemuanya itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada rasa dendam maupun marah antara satu dengan yang lain. Karena Tergugat maupun Penggugat sangat sadar bahwa itu merupakan hal-hal yang biasa dan bisa saja terjadi dalam setiap kehidupan berumah tangga.

4.2 Bahwa Tergugat dulunya sebagai seorang pekerja swasta dibidang pelayanan asuransi (sekarang tidak lagi bekerja) dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, Tergugat tidak pernah melupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga. Tergugat tetap setia melayani keperluan suami dan anak-anak. Dan apabila karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Tergugat harus pergi meninggalkan rumah, itu pun dilakukan atas sepengetahuan dan ijin dari Penggugat sebagai suami. Dan perlu dijelaskan pula bahwa Tergugat adalah sebagai pegawai yang tugasnya selalu berhubungan dengan nasabah dan selalu melakukan tagihan-tagihan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan yang menuntut Tergugat sering bertugas di luar kantor bahkan kadang-kadang harus ke luar kota dikarenakan tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepada Tergugat oleh perusahaan asuransi tempat Tergugat bekerja karena harus memenuhi target tertentu yang sudah ditetapkan perusahaan, dan sehabis menjalankan tugasnya, Tergugat selalu pulang ke rumah dan tidak seperti yang didalilkan Penggugat (Vide Posita poin 5). Bahkan selama Tergugat bekerja, Penggugat sebagai suami tidak pernah protes dan sepenuhnya mendukung Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal mana dibuktikan dengan kesediaan Penggugat yang selalu menemani Tergugat dalam melakukan tagihan-tagihan premi asuransi apabila Tergugat membutuhkannya.

4.3 Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak luput dari masalah-masalah yang selalu silih berganti dating menghiasi rumah tangga ini. Namun kesemuanya itu dapat diselesaikan secara baik-baik.

4.4 Bahwa kehidupan rumah tangga kami pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2010 mengalami suatu masalah yang cukup hebat, namun dengan penuh kesadaran dan rasa takut akan Tuhan, kami berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami. Itu semua kami lakukan untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga kami dan juga demi anak-anak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut kami melibatkan seorang Pendeta untuk dapat mendampingi kami berdua bersama-sama secara khusus ada di dalam suatu pergumulan keluarga kami dan di dalam pergumulan tersebut, kami berdua telah dibina serta dibimbing secara iman dan kepercayaan Kristen dan secara sadar kami telah saling memaafkan kesalahan masing-masing bahkan telah bersepakat untuk dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga kami tersebut dengan baik-baik dan sampai saat ini kami selalu dibina dan diberi nasihat-nasihat yang baik dari Pendeta maupun dari para orang tua kami dan juga keluarga yang lainnya akan pentingnya sebuah makna perkawinan Kristen.

4.5 Bahwa Tergugat sangat menghargai suatu ikatan suci perkawinan Agama Kristen dan tidak pernah menghendaki adanya perceraian dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan rela melakukan apa saja demi mempertahankan rumah tangganya tersebut dengan Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sampai saat ini tetap tinggal serumah dan melayani Penggugat sebagai suami dan anak-anak mereka, bahkan untuk urusan dapur pun masih dikerjakan bersama-sama sekalipun Tergugat sangat kaget dan terpukul ketika menerima pemberitahuan Panggilan Sidang pada Pengadilan Negeri Masohi, dimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan tersebut diberitahukan bahwa Tergugat diminta kehadirannya untuk menghadiri sidang perceraian antara diri Tergugat dan Penggugat.

5. Bahwa dalil poin 8 (delapan) Gugatan Konpensasi adalah alasan-alasan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara hukum, dan kembali Tergugat pertegas dalam jawaban poin ini bahwa dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah meminta bantuan seorang Pendeta dan telah melalui suatu pergumulan khusus dan di dalam pergumulan tersebut keduanya telah sepakat untuk dapat menyelesaikan persoalan rumah tangganya tersebut dengan baik-baik. Bahkan sampai saat ini Tergugat masih tetap tinggal serumah dengan Penggugat. Sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil yang belum atau tidak ditanggapi dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat mengakuinya tetapi secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil tersebut.

II. DALAM REKONPENSASI

Adapun dalil-dalil Gugatan Rekonpensasi tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban dalam rekonpensasi dianggap juga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan dalam Rekonpensasi ini, sehingga yang menjadi Penggugat Rekonpensasi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi adalah Penggugat Rekonpensasi.

2. Bahwa dan adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No : 64/CS.AM/1999 tertanggal 27 Mei 1999.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing :

- CRISTI TAMAELA, berumur 12 tahun;
- MARTIN G. TAMAELA, berumur 9 tahun dan
- JOVIEL N. TAMAELA, berumur 1,5 tahun

4. Bahwa kehidupan rumah tangga kami saat ini sedang mengalami masalah, namun masalah tersebut sedang kami lakukan penyelesaian dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan, bahkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi ini, kami melibatkan pihak ketiga yaitu Pendeta di jemaat kami untuk bersama-sama dapat menggumuli persoalan rumah tangga kami. Bahkan sampai saat ini kami masih tinggal serumah dan masih tetap secara bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai suami maupun istri selaku orang tua untuk saling bantu-membantu dalam mendidik dan melayani anak-anak kami. Kesemuanya itu kami lakukan demi masa depan rumah tangga kami dan juga untuk kepentingan anak-anak kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangganya, dan tetap akan mempertahankan perkawinannya tersebut. Hal mana sesuai dengan ajaran Kristen yang sama-sama diimani dan diyakini oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mana dikatakan dalam Firman Tuhan dan sesuai dengan Titah Perkawinan Kristen bahwa “ Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia terkecuali maut”. Sehingga sakralnya suatu ikatan perkawinan antara kami hanya dapat dipisahkan oleh maut, dan akan tetap bertahan sekalipun badai dan prahara kehidupan ini datang menggoncang silih berganti.
6. Bahwa perlu ditegaskan pula dalam Gugatan Rekonpensi ini, anak-anak yang lahir dalam perkawinan kami masih sangat kecil dan selalu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang utuh dan tidak terpisahkan dan tidak pernah anak-anak kami ini menghendaki kedua orang tuanya berpisah satu dengan yang lainnya, dan tetap menginginkan keluarganya tetap utuh seperti sekarang ini. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi mental dan perkembangan anak-anak kami dalam kehidupan sosialnya, apalagi anak kami yang paling bungsu yang masih sangat kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari kami berdua selaku orang tua.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menolak Gugatan Konpensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dilangsungkan di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan no : 64/ CS.AM/1999 tertanggal 27 Mei 1999 adalah sah menurut hukum.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan Replik dan Penggugat hanya bertetap dengan Surat Gugatannya demikian pula Tergugat bertetap dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 64/CS.AM/1999 yang diberi tanda (P1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6778/CS.DMT/2000 yang diberi tanda (P2);
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 14200/CS.DMT/2003 yang diberi tanda (P3);
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8101-LT-30062011-0003 yang diberi tanda (P4);
- Foto copy Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800-14 Tahun 2011 yang diberi tanda (P5);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut di atas telah di bubuhi meterai dan ada aslinya yang diperlihatkan di persidangan kecuali bukti P1 yang tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISTIAN LATUNY.**

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi menyatakan ia hadir sebagai saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah antara Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 27 Mei 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering timbul percekcoan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat serta pembicaraan di masyarakat;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa yang menafkahi serta membiayai kebutuhan keluarga adalah Penggugat;

2. Saksi **FREDERIK R. RIANEKUAY.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa guna membuktikan ucapan Penggugat tentang Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 20 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIT saksi pernah diajak Penggugat untuk melihat Tergugat yang sementara duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi pantai bersama seorang Perempuan yang bernama Ibu Pangelase dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia dari ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa saksi mendengar terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai dan saksi pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan Doa dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan atau tidak;

3. Saksi JOSIAS FRANS MAINASSY.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melakukan perkawinan di Amahai sekitar tahun sembilan puluhan;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kantor Kecamatan Amahai;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia dari ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama ketiga orang anak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mendengar dari Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa pada tahun 2011 dirumah Penggugat, saksi melihat sendiri percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa percekcoakan yang sering terjadi karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama Halid;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan oleh Pendeta tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini yang menafkahi keluarga adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah meminta kepada Camat Amahai untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang diberi tanda (T1);

Menimbang bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah di bubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa disamping surat bukti tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ny. CAROLINA SOUMOKIL.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Tergugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei tahun 1999, di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cristi Tamaela, Martin Tamaela dan Joviel Tamaela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh
- Bahwa saksi bersama sama dengan Pendeta pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa percekcoan yang sering terjadi karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Saksi **LENNY MAIRUHU**.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2010 pernah mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sehingga sering terjadi percekcoan;
- Bahwa Tergugat juga pernah meminta saksi untuk memberikan pelayanan Doa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir melakukan pelayanan doa di rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap dengan gugatannya dan selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supaya terhadap perkara ini dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dalam kehidupan rumah tangga sehingga perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tuntutan Penggugat pada intinya adalah bahwa agar perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pegawai kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai, tertanggal 27 Mei 1999, sesuai AKTA PERKAWINAN NO. 64/CS.AM/1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, yang mana dalam surat jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mengemukakan jawaban Kompensi dan Rekompensi, yang mana setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara seksama maka Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam jawaban kompensi dan rekompensi adalah sama, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Majelis akan mempertimbangkannya menjadi satu yaitu dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang mengalami masalah namun Tergugat tidaklah menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga menurut PP No. 10 Tahun 1983, untuk melakukan perceraian wajib mendapat izin tertulis dari atasannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P1 sampai dengan P5 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing Kristian Latuny, Frederik Rianekuay dan Josias Frans Mainassy, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu bukti T1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Carolina Soumokil dan Lenny Mairuhu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 yang diajukan di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 1999 di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P2, P3 dan P4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : CRISTY TAMAELA, MARTHIN GIVEN TAMAELA dan JOVIEL NIKOLAS TAMAELA;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak perkawinan berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2006 selalu saja diwarnai dengan perkecokan karena ulah Tergugat karena sering meninggalkan Penggugat untuk pergi bersama laki-laki lain. Dalil mana oleh saksi CHRISTIAN LATUNY bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan begitu pula dengan keterangan saksi FREDERIK R. RIANEKUAY yang pada tanggal 20 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIT bersama dengan Penggugat menyaksikan Tergugat bersama dengan laki-laki lain hal mana diperkuat pula dengan keterangan saksi JOSIAS FRANS MAINASSY yang pernah melihat langsung perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan juga telah mendengar langsung dari pengakuan Tergugat sendiri bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah perselingkuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama HALID;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ny. CAROLINA SOUMOKIL yang adalah Ibu Kandung Tergugat bahwa pada tahun 2009 mendengar dari pengakuan Penggugat mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan oleh saksi pada tahun 2010 telah melakukan upaya penyelesaian bersama Pendeta sebagaimana pula dibenarkan dengan keterangan saksi LENY MAIRUHU yang sejak tahun 2010 sering datang berdoa ke rumah Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas permintaan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak-harmonisan dan tidak ada kerukunan dalam ikatan hubungan suami-isteri, karenanya Majelis berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 sehingga sering menimbulkan percekocokan secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, sehingga Petitem ke- 2 (dua) gugatan Penggugat menurut Majelis dapat dikabulkan dan karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian, sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitem ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitem ke-4 (empat) Gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan hal yang sangat mendesak dan dapat merugikan salah satu pihak karena ketiga orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tua sehingga dalam hal pengasuhan dan pengawasan ketiga orang anak tersebut masih dibawah pengasuhan dan pengawasan kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengesampingkan petitem ke-4 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum penyebab timbulnya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut datang dari pribadi Tergugat dan bukan berasal dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian menurut hukum Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan dalam pokok perkara, telah ternyata bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian oleh karenanya seluruh jawaban Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, Maka Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1999 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, supaya mencoretnya dari daftar register perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 766.000.** (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Jumat, 18 November 2011 oleh kami **ARKANU, SH. M. Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.** dan **KHADIJAH RUMALEAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **SALEH AMBO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

E.M. AMAHORSEJA, SH

KHADIJAH RUMALEAN, SH

Hakim Ketua,

ARKANU, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

SALEH AMBO

LA USU

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya ATK = Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan = Rp. 675.000,-
- Materai = Rp. 6.000,-
- Redaksi = Rp. 5.000,-

JUMLAH **Rp. 766.000,-**

UNTUK TURUNAN RESMI.
PENGADILAN NEGERI MASOHI
PANITERA

ESYON KELELUFNA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19700510 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)